S.O.P PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI	√	TIDAK TERKENDALI	

SALINAN	
0	√
1	
2	
3	
4	
5	
6	

NOMOR EDISI	1	TANGGAL EDISI	
TIPE DOKUMEN	SOP	TANGGAL REVISI	
NOMOR DOKUMEN	SOP/PPS/933/MLKPS		

PERHATIAN

Dokumen FORMULIR ini merupakan dokumen yang terkendali apabila terdapat tanda contreng "TERKENDALI".

Bidang Sistem Manajemn Mutu LSP P3 Teknologi Informasi Banua sebagai penjaminan mutu sertifikasi harus memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari segala perubahan sehinga data digunakan oleh pemegang dokumen ini untuk melaksankan asesmen

Dokumen FORMULIR ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Ketua LSP P3 Teknologi Informasi Banua

1. Distribusi SOP Terkendali

Distribusi SOP Terkendali diatur sebagai berikut:

Nomor Copy	Penerima	Tanggal	Tanda tangan
00	Master disimpan oleh Bidang Manajemen Mutu		
01	Dewan Pengarah		
02	Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua		
03	Bidang Administrasi		
04	Bidang Sertifikasi		
05	BNSP		
06	Asesor Kompetensi		

2. Distribusi Dokumen SOP Tidak Terkendali

Dokumen SOP Tidak Terkendali harus diberi cap/tanda "**Tidak Terkendali**" berwarna biru, terlihat secara jelas pada halaman muka.

	FORMULIR	No. Bagian	:	SOP/PSYB/4.3.1/PPS
		Edisi / Revisi	:	1 / 00
	PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	Berlaku Sejak	:	Tanggal 16 Oktober
		Halaman	:	1 dari 1
		Disetujui Oleh	:	Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

SOP PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Penanggungjawab :	Bidang Sertifikasi
Tujuan	Memastikan Kegiatan Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat Kompetensidi LSP-P3 Teknologi Informasi Banua, yang valid dan mamputelusur sesuai (confirmed to) terhadap ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait
Ruang Lingkup	Pelaksanaan prosedur ini sejak penerimaan informasi ketidaksesuaian dan kegagalan tindakan koreksi, peringatan hingga pencabutan sertifikat.
Acuan:	Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 Sertifikasi; ISO 17024

PROSES	INSTRUKSI KERJA	SARANA/ALAT/ MEDIA	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1. Mengidentifikasi Permintaan Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat kompetensi	1.1 Interpretasi permintaan pembekuan dan pencabutan sertifikat. 1.2 Review ketidaksesuaian /penyalahgunaan sertifikat kompetensi. 1.3 Review tindakan koreksi yang telah dilakukan pemegang sertifkat 1.4 Membuat rekomendasi tindaklanjut	• Rekomendasi pencabutan sertifikat • Review bukti-bukti ketidaksesuaian /penyimpangan. • Review tindakan koreksi • Rekomendasi pencabutan sertifikat	• Rekaman rekomendasi pencabutan sertifikat • Rekaman review bukti-bukti ketidaksesuaian /penyimpangan. • Rekaman review tindakan koreksi • Rekaman rekomendasi pencabutan sertifikat	Bidang Sertifikasi

	FORMULIR	No. Bagian	: SOP/PSYB/4.3.1/PPS
		Edisi / Revisi	: 1 / 00
	PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	Berlaku Sejak	: Tanggal 16 Oktober
		Halaman	: 1 dari 1
		Disetujui Oleh	: Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

2. Membuat Surat Peringatan kepada Pemegang	2.1 Verifikasi seluruh proses identifikasi dan rekomendasi pemberian sanksi pemegang sertifikat	• Tindakan koreksi • Verifikasi tindakan	• Rekaman tindakan koreksi • Rekaman	Bidang Sertifikasi

	FORMULIR	No. Bagian : SOP/PSYB/4.3.1/PPS
		Edisi / Revisi : 1 / 00
	PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	Berlaku Sejak : Tanggal 16 Oktober
		Halaman : 1 dari 1
		Disetujui Oleh : Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

Sertifikat Kompetensi	kompetensi. 2.2 Buat Surat Peringatan 1 2.3 Verifikasi Tindakan Koreksi hasilSurat Peringatan 1, bila sesuaimaka beri surat keterangansertifikat dapat dipertahankan,bila tidak sesuai / tidakdiindahkan 2.4 Buat Surat Peringatan 2. Verifikasi Tindakan Koreksi hasil Surat Peringatan 2, bila sesuai maka beri surat keterangan sertifikat dapat dipertahankan,bila tidak sesuai / tidak diindahkan buat Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat.	koreksi.	verifikasitindakan koreksi.	
3. Tetapkan Surat Pembekun dan Pencabutan sertifikat Kompetensi	3.1 Selenggarakan Rapat Pleno Pimpinan LSP (Ketua LSP, Bidang Sertifikasi, Bidang Adm.dan Keuangan, Biang Skema Sertifikasi, dan Bidang Manajemen Mutu 3.2 Review proses tuntutan pembekuan dan pencabutan sertifikat, peringatandan tindakan perbaikan serta rekomendasi pencabutan sertifikat. 3.3 Membuat Ketetapan Sanksi pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi. 3.4 Sampaikan keputusan kepada pemegang sertifikat. 3.5 Umumkan pencabutan	• Rapat Pleno Pimpinan LSP, dan Ketetapan Sanksi pembekuan pencabutan sertifikat kompetensi. • Surat keputusan pembekuan dan pencabutan sertifikat. • Mengumumkan pembekuan dan pencabutan cetak dan elektronik	• Rekaman rapat Pleno Pimpinan LSP, dan Ketetapan Sanksi pembekuan pencabutan sertifikat kompetensi. • Rekaman Surat keputusan pembekuan dan pencabutan sertifikat. • Rekaman Mengumumkan pembekuan dan pencabutan cetak dan	Bidang Sertifikasi

	FORMULIR	No. Bagian	: SOP/PSYB/4.3.1/PPS
		Edisi / Revisi	: 1 / 00
	PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	Berlaku Sejak	: Tanggal 16 Oktober
		Halaman	: 1 dari 1
		Disetujui Oleh	: Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

	kepada masyarakat melalui media elektronik		elektronik

	maupun media cetak lainnya			

Dibuat oleh: Manajer Bidang manajemen Mutu	Diperiksa oleh: Manajer Bidang Sertifikasi	Disetujui oleh: Direktur LSP
Fakhriani Ekawati	Billy Sabella	Nur Rahmi Rosada
Tanggal: 13 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 16 Oktober 2025